



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,  
3506129, 3506145,  
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,  
3506145, 3506143, 3862179  
email : hubdat@hubdatweb.id  
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : **A.J.006/1/4/DRJD/2014**

Jakarta, 18 Nopember 2014

Lampiran : -

Perihal : **Pemantauan situasi angkutan umum pasca kenaikan BBM**

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi  
2. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten  
3. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota  
di

Seluruh Indonesia

1. Sehubungan telah diumumkannya penyesuaian harga BBM sebagai dampak pengalihan subsidi BBM pada tanggal 17 Nopember 2014 pukul 21.00 WIB yang berlaku mulai tanggal 18 Nopember 2014 pukul 00.00 WIB, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :
  - a. Membentuk tim pemantauan situasi angkutan umum baik orang maupun barang pasca kenaikan harga BBM dan membuat laporan harian kepada Menteri Perhubungan RI periode pukul 12.00 WIB dan pukul 18.00 WIB melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  - b. Menghitung kembali penyesuaian tarif ekonomi angkutan penumpang umum pasca kenaikan harga BBM untuk segera ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai kewenangan masing – masing;
  - c. Sebagian informasi tarif angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) kelas ekonomi maupun tarif penyeberangan lintas provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, kenaikan tarifnya maksimal 10% (sepuluh persen). Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengacu pada kenaikan tarif tersebut, namun tetap memperhatikan kesesuaian antara kemampuan daya beli masyarakat dan aspek kelangsungan usaha industri angkutan;
  - d. Berkoordinasi dengan Organda dan pihak terkait untuk menghindari terjadinya aksi mogok angkutan;
  - e. Sebagai antisipasi apabila tetap terjadi aksi pemogokan angkutan diperlukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan kendaraan cadangan, kendaraan dinas dan kendaraan operasional pemerintah / BUMN / BUMD untuk mengantisipasi apabila terjadi aksi mogok perusahaan angkutan umum; dan

- f. Berkoordinasi dengan pihak TNI / POLRI untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban pelayanan angkutan umum.
2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
Pelaksana Tugas



Tembusan Yth:  
Menteri Perhubungan RI